



Ijma: Sebagai Sumber Hukum Islam

Devina Syahfitri¹, Cut Mutiara Anwar², M. Zul Fadhlan Rezeki³, Halimah⁴, Akmal Rifai Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: devinasyahfitriiii@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-11-09

Revised: 2024-11-18

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Ijma, kesepakatan, permasalahan.

Abstrak

Gagasan ijma muncul sebagai kebutuhan sosio politik yang kemudian direstui pada masamasa selanjutnya atas dasar ayat Al-Quran dan tradisi Rasulullah. Ijma bermula dari pendapat perorangan (ijtihad) berpuncak pada penerimaan dan persetujuan universal oleh umat atau suatu pendapat tertentu dalam jangka panjang. Ijma muncul dengan sendirinya dan tidak dipaksakan oleh umat atau suatu pendapat tertentu dalam jangka panjang. Ijma muncul dengan sendirinya dan tidak dipaksakan oleh umat. Berdasarkan Al-Quran dan Al sunnah/Hadist tergambar bahwasanya Ijma' merupakan bagian dari sumber hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin untuk diikuti dan dilaksanakan mengingat Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid yang ahli dalam bidang nya, termasuk pada jalan orang beriman, dan tanpa mengenyampingkan sumber Hukum Islam yang sebelumnya, yaitu Al Qur'an dan Al sunnah/Hadist.

I. PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah SAW wafat dan wahyu terhenti turun, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (ZTF, 2008). Pada masa inilah kebutuhan akan metode penetapan hukum yang dapat menjaga kesatuan umat serta membatasi kemungkinan kesalahan dalam ijtihad semakin mendesak. Salah satu konsep yang kemudian muncul sebagai jawaban atas tantangan ini adalah ijma'.

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam dalam menetapkan suatu hukum setelah Rasulullah SAW wafat (Muhammad et al., 2020). Konsep ini berkembang sebagai suatu kebutuhan sosial dan politik yang diakui oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Ijma' tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari perkembangan pemikiran yang berpangkal pada ijtihad individu yang kemudian diterima secara luas oleh masyarakat Muslim dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ijma' bukanlah sekadar opini sekelompok ulama, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan penerimaan dan persetujuan dari kalangan ahli ilmu dan umat Islam secara umum.

Pada masa sahabat, ijma' menjadi salah satu metode penting dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan yang tidak memiliki ketentuan langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu jumlah Muslim masih relatif terbatas, para sahabat memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, serta belum terdapat perbedaan pendapat yang terlalu tajam di antara para mujtahid. Salah satu contoh nyata penerapan ijma' pada masa ini adalah pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Keputusan ini didasarkan pada musyawarah yang melibatkan para sahabat utama, di mana akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang paling layak untuk memimpin umat Islam (Taufiqurrohman, 2021).

Ijma' memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam dan tetap berpijak pada sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaannya sebagai sumber hukum Islam didukung oleh beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis (Qadriani Arifuddin & MH, 2025). Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan konsep ijma' adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 115, yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyimpang dari jalan orang-orang beriman, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai perintah untuk mengikuti kesepakatan umat Islam dalam menetapkan hukum. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan, yang menunjukkan bahwa ijma' merupakan landasan hukum yang dapat diandalkan dalam menetapkan suatu ketentuan dalam Islam.

Dalam penerapannya, ijma' memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah dan mengikat. Salah satu syarat utama adalah bahwa ijma' harus dilakukan oleh para mujtahid yang memiliki keahlian dalam bidang syariat. Pendapat yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang tidak memenuhi kualifikasi ini tidak dapat dianggap sebagai ijma'. Selain itu, ijma' juga harus berlandaskan pada dalil syar'i yang kuat, karena ijma' bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan harus memiliki dasar dari Al-Qur'an atau Sunnah. Oleh karena itu, ijma' harus memenuhi standar keilmuan yang ketat agar dapat diakui sebagai bagian dari syariat Islam (Arsifin & SH, 2021).

Terdapat beberapa macam ijma' yang dikenal dalam tradisi Islam, di antaranya adalah ijma' qath'i dan ijma' sukuti. Ijma' qath'i adalah ijma' yang terjadi dengan kesepakatan eksplisit dari seluruh mujtahid dalam suatu generasi, sehingga hukumnya dianggap pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, ijma' sukuti terjadi ketika sebagian besar mujtahid mengungkapkan pendapatnya, sedangkan sebagian lainnya memilih diam tanpa menunjukkan keberatan. Diamnya para mujtahid ini dianggap sebagai bentuk persetujuan, meskipun dalam taraf yang lebih rendah dibandingkan ijma' qath'i (Mufid, 2018).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijma' telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah menjadikan ijma' sebagai salah satu metode utama dalam menetapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat baru atau tidak memiliki preseden sebelumnya. Salah satu contoh penerapan ijma' dalam bidang hukum Islam adalah dalam penetapan hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan modern, di mana para ulama sepakat dalam memberikan interpretasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Taufiqurrohman, 2021).

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara lebih rinci mengenai konsep ijma', pendapat para ulama terkait dengan definisi dan kedudukannya dalam hukum Islam, serta syarat-syarat dan tata cara

penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana ijma' digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan umat Muslim. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami konsep ijma secara mendalam melalui pendekatan deskriptif-analitis (Moleong, 1993). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif mengenai ijma berdasarkan sumber-sumber utama dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang membahas ijma, serta observasi terhadap praktik dan penerapannya dalam berbagai konteks hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif interpretatif, di mana informasi yang diperoleh dikaji secara sistematis untuk memahami esensi dan perkembangan ijma dalam pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai ijma sebagai sumber hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Ijma'

Secara bahasa ijma berarti kesepakatan pada sesuatu, berniat melakukan suatu pekerjaan atau membuat suatu keputusan atas suatu permasalahan. Secara etimologis, ijma sebagaimana dikemukakan Abd al-Karim Zaidan memiliki arti al-'azm (ketetapan hati) dan al-tashmîm (berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan) atas suatu perbuatan. Sedangkan pengertian ijma dalam istilah teknik hukum atau istilah syari'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan. Perbedaan rumusan itu dapat dilihat dalam beberapa rumusan atau definisi ijma dari beberapa ulama seperti imam Al-Ghazali, Imam Al-Amidi, Ulama Syia'ah dan Abdul Wahab Kallaf (Putra, 2021).

Menurut Imam Al-Ghazali, ijma itu adalah kesepakatan umat Muhammad saw secara khusus atas suatu urusan agama. Pandangan imam al-

Ghazali ini mengikuti pandangan imam Syafi'i yang menetapkan ijma itu sebagai kesepakatan umat. Walaupun demikian ternyata pendapat imam Syafi'i mengalami perubahan dan perkembangan di tangan pengikutnya di kemudian hari. Pandangan ijma menurut Imam Al-Amidi adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal Aqdi (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad saw pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Kemudian ijma menurut Ulama Syi'ah adalah kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum syara (Wahidah, 2020).

Adapun menurut Abdul Wahab Kalilaf ijma itu konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus (Muhammad et al., 2020). Mulanya, Ijma adalah kesepakatan para ulama atas suatu permasalahan yang terjadi. Contoh nyata pelaksanaan ijma' pada zaman sahabat adalah pengangkatan seorang khalifah pasca meninggalnya Rasulullah SAW yang menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama. Ijma' tidak dapat dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa mayoritas ahli Fiqih berpendapat bahwa para mujtahid yang memiliki pendapat yang tidak sesuai syariat tidak berhak membentuk ijma'. Fatwa dalam urusan agama tanpa sandaran adalah salah. Banyak tokoh ulama berpendapat bahwa nilai kehujjahan ijma' ialah Dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i (Kusuma & Mustofa, 2023). Dalil kehujjahan ijma terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

B. Jenis – Jenis Ijma'

Disebutkan dalam kitab Ushul Fiqh karya Abu zahra, Ijma' dibagi menjadi dua dilihat dari segi cara terjadinya, yaitu: (Mufid, 2018)

- 1) Ijma Sharih, adalah suatu kesepakatan atas suatu permasalahan yang diungkapkan secara langsung oleh para mujtahid pada suatu masa. Misalnya, jika dihadapkan pada mereka suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an secara jelas, kemudian satu di antara mereka menyikapi permasalahan tersebut dan diikuti oleh yang lain dengan sikap yang sama, hingga terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka atas permasalahan yang dihadapkan. Kesepakatan ini baik berupa ungkapan dari masing-masing para mujtahid, tulisan yang dipublikasikan atau berbentuk perbuatan. Ijma ini tidak harus dilakukan dalam satu tempat dengan cara mengumpulkan semua imam mujtahid di suatu negeri.
- 2) Ijma Sukuti, suatu pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut populer di kalangan para imam mujtahid yang hidup pada satu masa. Tetapi para imam mujtahid yang lainnya tidak mengingkari atau membantah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid yang pertama, mereka memilih diam dan berkomentar apa-apa. Oleh sebagian ulama dipahami bahwa diamnya mereka merupakan indikasi atas kesetujuan.

Selain pembagian ijma dari segi proses terjadinya, pembagian ijma juga bisa dilihat dari segi orang-orang (kelompok orang) yang melakukan kesepakatan tersebut. Dari segi orang-orang yang bersepakatan, ijma dibedakan menjadi dua, yaitu: (Mufid, 2018)

- 1) Ijma Umat, adalah kesepakatan para mujtahid.
- 2) Ijma Kelompok Tertentu, adalah kesepakatan kelompok tertentu atau sekelompok orang di daerah tertentu, seumpamanya ijma sahabat, ijma Khulafa Ar-Rasyidin, ijma Madinah, ijma Makkah, dll.

C. Penerapan Ijma'

Berdasarkan Al Quran dan Hadist tergambar bahwasanya ijma merupakan bagian dari sumber huku. Islam yang dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin untuk diikuti dan dilaksanakan mengingat Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh

mujtahid yang ahli dalam bidang nya, termasuk pada jalan orang beriman, dan tanpa mengenyampingkan sumber Hukum Islam yang sebelumnya, yaitu Al Qur'an dan Al sunnah/Hadist. Dalam penerapannya, ijma harus dulu memenuhi beberapa syarat dan rukun sebagai berikut: (DJATI, n.d.)

1. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat islam. Jika mujtahid yang tidak sependapat, meskipun jumlahnya sedikit, maka hukum yang dihasilkan bukan ijma.
2. Pada mujtahid yang mengikuti pembahasan hukum tersebut semuanya adalah mujtahid pada masa itu dari berbagai belahan dunia.
3. Kesepakatan tersebut dimulai setelah masing-masing mujtahid mengutarakan pendapatnya.
4. Hukum yang disepakati adalah hukum syariah yang sebenarnya dan tidak ada hukum rinci dalam Al -Quran.

Setelah syarat di atas terpenuhi, maka ijma dapat ditentukan. Menerapkan ijma dalam hukum islam ada beberapa langkah yaitu:

1. Mengkaji literatur yang ada.
2. Mengadakan forum diskusi di kalangan ulama atau ahli hukum islam untuk membahas isu yang relevan.
3. Mengidentifikasi dan juga merumuskan kesepakatan di antara para ulama mengenai suatu masalah hukum.
4. Mencatat hasil ijma untuk dijadikan referensi dan pedoman hukum di masa akan datang.
5. Menyebarkan ijma kepada masyarakat dan komunitas agar diterapkan dan melakukan revisi secara berkala jika ada pengembangan paham dan situasi yang baru.

Berikut adalah salah satu penerapan ijma di kehidupan sehari-hari, yaitu: Teknologi kloning dan reproduksi medis merupakan inovasi modern yang menimbulkan pertanyaan etis dan hukum dalam islam. Para ulama menggunakan ijma untuk memutuskan keabsahan praktik ini. Sehingga dalam kasus ini, mayoritas ulama menyepakati boleh, apabila berasal dari pasangan yang sah, namun untuk kloning manusia dianggap bertentangan. Contoh yang kedua yaitu : Dengan berkembangnya teknologi transplantasi organ, ulama di seluruh dunia harus menyusun ijma untuk menentukan apakah tindakan ini diperbolehkan dalam islam. Sehingga ulama dari berbagai lembaga hukum islam internasional,

seperti Majma' Fiqh Al Islami dan Darul Ifta di Mesir, mencapai ijma bahwa transplantasi organ diperbolehkan jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, dengan syarat bahwa organ yang di donasikan tidak diperjualbelikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Ijma adalah kesepakatan para ulama atas suatu permasalahan yang terjadi. Dalam penerapan ijma, tentunya harus terpenuhi dulu syarat, rukun serta langkah langkahnya terlebih dahulu agar nantinya dapat disebarluaskan kepada khalayak ramai yang kemudian ditetapkan pada kehidupan sehari- hari. Ijma sendiri haruslah mengalami evaluasi secara berkala, mengingat akan ada terus perkembangan pemahaman atau situasi baru. Ijma mulanya dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Kedudukan ijma menduduki posisi salah satu sumber atau dalil setelah Al-Quran dan Sunnah.

B. Saran

Dari penelitian ini diharapkan bagi siapapun dapat mengetahui secara jelas tentang Ijma. Dengan begitu, dalam kehidupan sehari- hari kita sudah dapat mengetahui kesepakatan apa saja yang termasuk ke dalam Ijma. Dalam menerapkan ijma pun tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang berarti dalam menentukan ijma bukan sekedar membuat kesepakatan saja dan mengesampingkan urgensinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- DJATI, U. I. N. S. G. (n.d.). *RESUME BUKU FIQH MUNAKAHAT PERBANDINGAN (dari Tekstualis sampai Substansialis)*.
- Kusuma, N. R., & Mustofa, M. (2023). TINJAUAN IJMA'KONTEMPORER SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 78-89.
- Moleong, L. J. (1993). Metode penelitian naturalistik kualitatif. *Bandung. Tarsito*.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Muhammad, H., Alimuddin, A., Wahdini, M., & Aisyah, L. (2020). Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara.

- Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 202–218.
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Ijmâ'Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178.
- Qadriani Arifuddin, S. H., & MH, C. M. (2025). IJMA DAN QIYAS DALAM. *Hukum Islam*, 40.
- Taufiqurrohman, A. (2021). Ijma'Di Masa Modern. *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam*, 9(01), 42–58.
- Wahidah, Z. (2020). Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 205–220.
- ZTF, P. B. (2008). *Fikih jalan tengah: dialektika hukum Islam dan masalah-masalah masyarakat modern*. PT Grafindo Media Pratama.